






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/11

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/11

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/11

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/11

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;

V. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unhas pada semester berjalan
 - b) Telah melulusi seluruh matakuliah
 - c) Naskah tesis telah disetujui oleh komisi penasihat
 - d) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas
 - e) Telah mengikuti seminar sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok lainnya, setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/11

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 6

- f) Telah menyusun artikel ilmiah yang merupakan bagian dari tesisnya dan siap diajukan ke jurnal ilmiah ber-ISSN yang diakui oleh PPs Unhas.
2. Seminar dapat dilaksanakan apabila:
- Naskah tesis telah diperiksa dan disetujui oleh penasihat yang dibuktikan dengan catatan pada kartu kontrol bimbingan.
 - Naskah tesis diserahkan oleh mahasiswa kepada penasihat dan penguji selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar
 - Undangan seminar hasil penelitian diserahkan oleh PPs Unhas kepada penasihat dan penguji selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar
 - Dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah komisi penilai, termasuk ketua dan sekretaris
 - Dihadiri sekurang-kurangnya 10 mahasiswa
3. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
- 15 Menit presentasi
 - 50 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya
 - 50 menit kesempatan bagi dosen dan penilai
 - 5 menit rapat evaluasi
4. Nilai lulus untuk seminar hasil penelitian adalah A/A-/B/B-.
5. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.
6. Seminar ulang hasil penelitian yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (poin 5) dinyatakan tidak lulus.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/11

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 6 dari 6

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana						Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Komisi Penasihat	Komisi Penilai	KPS	Dekan	
1	Penyusunan naskah tesis	1						Draft proposal
2	Konsultasi naskah tesis dengan komisi penasihat			2				Form monitoring pembimbing
3	Melengkapi form persetujuan kelayakan naskah tesis oleh komisi penasihat	3						Form persetujuan kelayakan naskah
3	Mengisi dan melengkapi form persetujuan jadwal ujian serta menyerahkan naskah tesis dan undangan seminar paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian	4		5	6			Form persetujuan jadwal ujian
4	Penyelenggaraan seminar hasil penelitian	7						Power Point
5	Pengarsipan dokumen		8					Berita acara pelaksanaan ujian seminar

VII. LAMPIRAN

- Form persetujuan pembimbing
- Form persetujuan jadwal ujian seminar hasil penelitian